



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B, Kode Pos: 59113

Telepon : (0295) 381421

e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421

Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 421/06623/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) BINA INSANI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewadahi pendidikan anak usia dini di lingkungan sekitarnya, Yayasan Bina Insani Pati mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak guna membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - b. bahwa Yayasan yang di maksud di atas telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- Memberi ijin kepada:
- Nama Penyelenggara : YAYASAN BINA INSANI PATI
- Alamat : Desa Pulorejo, Kec. Winong, Kab. Pati.
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK):
- Nama TK : TAMAN KANAK-KANAK (TK) BINA INSANI
- Alamat : Desa Pulorejo, Kec. Winong, Kab. Pati
- Berdiri Terhitung Mulai : 2 Maret 2011

KEDUA

- Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali.

KETIGA

- Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 14 Juli 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati



Tembusan Yth.:

1. Bupati Pati,
2. Camat Winong,
3. Kepala Disdik Kec. Winong,
- ④ 4. Kepala TK Bina Insani,
5. Pertiinggal.